



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 313 /V.03.1/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI/PELATIHAN GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN SOSIALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
LAMPUNG DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi dan pembagian pemakaian air, perlu dilaksanakan sosialisasi/pelatihan bagi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggaran dan Penunjukan Narasumber, Moderator, pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/Ot.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SOSIALISASI/PELATIHAN GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN SOSIALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Menunjuk Narasumber, Moderator, pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Penyelenggara:

menyiapkan logistik, penginapan dan sewa kendaraan operasional Sosialisasi / Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. Narasumber:

menyampaikan materi pelajaran dan mengadakan diskusi atau tanya jawab pada kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018.

c. Moderator:

mendampingi narasumber dan memperkenalkan narasumber kepada peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya dan mengatur jalannya diskusi atau tanya jawab pada saat pemberian materi oleh narasumber .

d. Pembawa Acara:

memandu acara saat pembukaan dan penutupan acara kegiatan Sosialisasi / Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018.

e. Pembaca Doa:

memimpin doa pada saat pembukaan maupun penutupan acara Sosialisasi / Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi dengan Kode Rekening 1.03. 1.04.01. 24.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-7-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 313 / V.03.1/HK/2018
TANGGAL : 4 - 7 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI / PELATIHAN
GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR PADA KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
IRIGASI DI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Zaldi Ronald D.ST.MT Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Pawarto, ST. Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Iis Arnita Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Dani Usliadi Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Irma Sariola H. Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- IV. Moderator : Hary Bangsawan Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- V. Pembawa Acara : Darmi Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- VI. Pembawa Doa : Dedy Lesmana,SE. Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 313 / V.03.1/HK/2018
TANGGAL : 4 - 9 - 2018

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI/PELATIHAN GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR PADA KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	HERMAWAN, ST.,MT Kabid Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Penanganan dan Pemeliharaan Serta Permasalahan Irigasi	300.000/Jam	100.000/Akt.
2.	RUSDIANTO, ST. Kasi Irigasi dan Rawa Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	300.000/Jam	100.000/Akt.
3.	SUMONO Staf Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Narasumber	Partisipasi Petani/P3A dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai pengelolaan Distribusi Air	300.000/Jam	100.000/Akt.
4.	DIKTRI ARIYANSYAH, S.T.P. Konsultan Irigasi PT. Virama Karya	Narasumber	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi	300.000/Jam	100.000/Akt.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 34 / V.03.1 / HK / 2018
TANGGAL : 4 - 9 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI MANAJEMEN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR PROVINSI LAMPUNG DI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Rina Susana, ST.MT Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Hariji, ST. Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Rahmat Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Rachmat Istianto Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Ruli Novianti, SE Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- IV. Moderator : Customer Ulma, ST Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- V. Pembawa Acara : Riri Rianti Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- VI. Pembawa Doa : Herianto Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. REDHO EICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 312 / V.03.1 / HK / 2018

TANGGAL : 9-7-2018

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
DI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. YENI RIANTO Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah II Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai	300.000/Jam	150.000/Akt.
2.	M. LAKONI HALIM, A.Ma.Ts. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah I Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Perspektif Irigasi Masa Depan dan Pengetahuan Umum Tentang Irigasi	300.000/Jam	150.000/Akt.
3.	GUSMARA JAYA, ST. MT. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Upaya Konservasi Sumber Daya Air Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat	300.000/Jam	150.000/Akt.
4.	RUSDIANTO, ST. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Narasumber	Pengelolaan Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	300.000/Jam	150.000/Akt.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO